



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI
PROFESI JASA KONSTRUKSI, DAN ASOSIASI TERKAIT
RANTAI PASOK KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan Pasal 71 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI, DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan.
4. Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu asosiasi untuk menentukan kelayakan asosiasi.
5. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LSBU adalah lembaga yang

melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.

6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.
8. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.
9. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi.
12. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi BUJK.
13. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.

14. Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
15. Tim Akreditasi Asosiasi adalah tim yang dibentuk oleh LPJK untuk melakukan Akreditasi terhadap asosiasi.
16. Pengarah adalah tim yang ditetapkan untuk memberikan arahan dan evaluasi dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi.
17. Kelompok Kerja adalah sekelompok penilai yang memiliki tugas membantu Pengarah dalam melaksanakan proses Verifikasi dan Validasi.
18. Sekretariat adalah unit yang bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan Akreditasi Asosiasi.
19. Verifikasi dan Validasi adalah proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan.
20. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Unit Organisasi adalah unit struktural eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki tugas dan fungsi terkait pembinaan Jasa Konstruksi.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II AKREDITASI ASOSIASI

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap:
 - a. Asosiasi Badan Usaha;
 - b. Asosiasi Profesi; dan
 - c. Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPJK dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk pertama kali, Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk:

- a. menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU atau LSP;
- c. menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK;
- d. memantau dan mengevaluasi kinerja Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi; dan
- e. mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor Jasa Konstruksi Indonesia di tingkat internasional.

Bagian Kedua
Kebijakan Akreditasi

Pasal 4

- (1) Akreditasi Asosiasi dilakukan untuk mendapatkan status Akreditasi Asosiasi.
- (2) Status Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. tidak terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (4) Periode penetapan Akreditasi Asosiasi diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan.
- (5) Permohonan Akreditasi yang diterima kurang dari 1 (satu) bulan sebelum batas periode penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Tim Akreditasi Asosiasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan Tim Akreditasi Asosiasi.
- (2) Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Kelompok Kerja.
- (3) Anggota Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Selain Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri juga menetapkan Sekretariat untuk

mendukung Tim Akreditasi Asosiasi yang ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditetapkan oleh Menteri bertugas sampai dengan ditetapkannya pengurus LPJK.

Paragraf 2

Pengarah

Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari perwakilan unsur:
 - a. lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia;
 - b. lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha;
 - c. Kementerian;
 - d. LPJK; dan
 - e. pakar atau akademisi.
- (2) Pengarah dalam Tim Akreditasi Asosiasi yang ditetapkan oleh Menteri berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari perwakilan unsur:
 - a. lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia;
 - b. lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha;
 - c. Kementerian;
 - d. pakar; dan
 - e. akademisi.

Pasal 7

Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja;
- b. memberikan rekomendasi penetapan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian Akreditasi oleh Kelompok Kerja; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri melalui LPJK.

Paragraf 3

Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi Badan Usaha;
 - b. Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi Profesi; dan
 - c. Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.
- (2) Setiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan perwakilan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kelembagaan atau usaha berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. LPJK berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - c. orang perseorangan yang memiliki kompetensi sebagai penilai Akreditasi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang.

- (4) Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan perwakilan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan profesi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. LPJK berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - c. orang perseorangan yang memiliki kompetensi sebagai penilai Akreditasi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang.
- (5) Kelompok Kerja penilaian Akreditasi Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan perwakilan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kelembagaan atau rantai pasok jasa konstruksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. LPJK berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - c. orang perseorangan yang memiliki kompetensi sebagai penilai Akreditasi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang.
- (6) Terhadap Tim Akreditasi Asosiasi yang ditetapkan oleh Menteri, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beranggotakan perwakilan LPJK.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:

- a. melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap berkas permohonan;
- b. melaksanakan proses penilaian terhadap Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang memenuhi persyaratan; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan penilaian Akreditasi Asosiasi kepada Pengarah, sesuai dengan Kelompok Kerja masing-masing.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) memiliki tugas:

- a. menerima berkas permohonan Akreditasi dari Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
- b. memeriksa kelengkapan berkas permohonan Akreditasi;
- c. melakukan verifikasi pembayaran biaya permohonan Akreditasi oleh asosiasi;
- d. melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung kegiatan Pengarah dan Kelompok Kerja; dan
- e. mengumumkan daftar Asosiasi terakreditasi.

Paragraf 5

Pemberhentian dan Penggantian Tim Akreditasi Asosiasi

Pasal 11

- (1) Pemberhentian dan penggantian Tim Akreditasi Asosiasi dilakukan oleh LPJK atas rekomendasi dari Unit Organisasi sebelum berakhirnya masa tugas.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Tim Akreditasi Asosiasi;
 - c. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya selama 45 (empat puluh lima) hari kerja secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

- e. sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) Anggota Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang akan dilakukan pemberhentian dan penggantian harus digantikan berdasarkan usulan dan berasal dari unsur yang sama.

Bagian Keempat
Kategori Asosiasi

Pasal 12

- (1) Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum atau khusus;
 - b. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Jasa Konsultansi Konstruksi; atau
 - c. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kategori:
- a. Asosiasi Badan Usaha umum merupakan Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan usaha pada lebih dari 1 (satu) klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang; dan
 - b. Asosiasi Badan Usaha khusus merupakan Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan usaha pada 1 (satu) subklasifikasi usaha atau 1 (satu) klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang.

Pasal 13

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi berupa:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. manajemen pelaksanaan; atau
 - f. bidang keilmuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori:
 - a. Asosiasi Profesi umum merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja Konstruksi ahli pada lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang; dan
 - b. Asosiasi Profesi khusus merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja Konstruksi ahli pada 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang.
- (4) Untuk Akreditasi pertama kali yang dilakukan oleh Menteri, Asosiasi Profesi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan dapat tetap diproses akreditasinya.

Pasal 14

Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. asosiasi badan usaha material konstruksi;
- b. asosiasi badan usaha peralatan konstruksi;

- c. asosiasi badan usaha terkait teknologi konstruksi; dan
- d. asosiasi badan usaha sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.

Bagian Kelima
Persyaratan Akreditasi

Pasal 15

- (1) Akreditasi diberikan kepada asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan sebaran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan jumlah anggota tetap dari asosiasi dan jumlah cabang yang dimiliki oleh asosiasi di daerah.
- (3) Pemberdayaan kepada anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan program dan pelaksanaan:
 - a. pengembangan usaha berkelanjutan bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi; dan
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Asosiasi Profesi.
- (4) Pemilihan pengurus secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan:
 - a. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan

- b. susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah meliputi bangunan gedung kantor, perlengkapan kantor, dan sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah bagi asosiasi yang memiliki cabang.
- (6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit berupa:
- a. akta notaris atas pendirian asosiasi;
 - b. pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi;
 - f. seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - g. tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain;
 - h. dokumen kode etik, dokumen kode tata laku profesi, dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain;
 - i. dokumen program kerja asosiasi;
 - j. laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan permohonan akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. rapat pengurus terjadwal;
 - l. pedoman praktik profesi bagi Asosiasi Profesi;
 - m. ketua Asosiasi Badan Usaha merupakan penanggung jawab badan usaha, komisaris, direktur, atau pemilik perusahaan yang tertera pada akta perusahaan dan memiliki kartu tanda anggota Asosiasi Badan Usaha;

- n. pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. ketua Asosiasi Profesi wajib memiliki kartu tanda anggota;
- p. ketua Asosiasi Profesi harus memiliki latar belakang bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi; dan
- q. pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB III TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Tata cara Akreditasi Asosiasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. Verifikasi dan Validasi; dan
 - c. penilaian dan penetapan.
- (2) Tata cara Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai alur yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan Akreditasi Asosiasi dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi dalam sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat kendala mengakses aplikasi,

permohonan Akreditasi disampaikan kepada Pengarah melalui Sekretariat atau Sekretariat LPJK dengan cara mengisi formulir registrasi sesuai Format 1, Format 2, dan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan berupa:
- a. penyampaian permohonan akreditasi yang dibuktikan dengan surat permohonan Akreditasi yang ditandatangani ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi sesuai dengan Format 1 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang;
 - c. pemberdayaan kepada anggota;
 - d. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - e. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang;
 - f. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyampaian pernyataan tidak bersengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi sesuai dengan Format 4 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. penyampaian pernyataan kebenaran isi dokumen yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan kebenaran isi dokumen yang ditandatangani di atas materai oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 5 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- i. penyampaian pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain sesuai dengan Format 6 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - j. penyampaian laporan kinerja tahunan asosiasi atau membuat surat kesanggupan sesuai dengan Format 7 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dapat dilengkapi dengan dokumen tambahan lain berupa:
- a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;
 - b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa Konstruksi;
 - c. kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lainnya;
 - d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;
 - e. partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;
 - f. publikasi ilmiah bagi Asosiasi Profesi; dan/atau
 - g. situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan dalam bentuk salinan digital.
- (6) Sekretariat atau Sekretariat LPJK memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen diterima.
- (8) Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 18

- (1) Setiap permohonan Akreditasi Asosiasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan biaya Akreditasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak bukti tagihan diterbitkan.
- (4) Asosiasi menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretariat atau Sekretariat LPJK.
- (5) Setelah bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Sekretariat atau Sekretariat LPJK menyampaikan permohonan Akreditasi Asosiasi kepada Kelompok Kerja.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi

Pasal 19

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan Verifikasi dan Validasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (3) Dalam melakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja dapat melakukan:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait; dan/atau
 - b. peninjauan lapangan.

Pasal 20

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan prasarana.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil pemeriksaan persyaratan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi dengan menggunakan Format 8 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak benar atau tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Tabel 1 Lampiran III, permohonan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar atau sah atau memenuhi persyaratan, dilakukan penilaian terhadap permohonan Akreditasi Asosiasi yang tercantum dalam Tabel 2 sampai dengan Tabel 7 Lampiran III.

Bagian Keempat

Penilaian dan Penetapan

Pasal 22

- (1) Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja berdasarkan pemenuhan instrumen Akreditasi dan tata cara penilaian yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara

Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi.

- (3) Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengarah.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar nasional Akreditasi Asosiasi di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 23

- (1) Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri melalui LPJK berdasarkan hasil kajian terhadap laporan penilaian Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Berdasarkan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan status Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) LPJK menerbitkan surat tanda terakreditasi berdasarkan penetapan status Akreditasi Asosiasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretariat atau Sekretariat LPJK mengumumkan daftar Asosiasi terakreditasi.

Bagian Kelima

Permohonan Akreditasi Kembali

Pasal 24

- (1) Asosiasi yang dinyatakan gugur atau tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.
- (2) Status Asosiasi terakreditasi yang telah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.
- (3) Tata cara permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan Akreditasi kembali.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

- (1) Hak asosiasi yang terakreditasi meliputi:
 - a. mendapatkan surat tanda terakreditasi;
 - b. membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan Usaha dan LSP bagi Asosiasi Profesi; dan
 - c. mengusulkan anggotanya menjadi calon pengurus LPJK.
- (2) Kewajiban asosiasi yang terakreditasi meliputi:
 - a. menyusun dan menegakkan kode etik serta kode tata laku profesi bagi anggotanya;
 - b. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
 - c. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada anggotanya;
 - e. menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - f. menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kinerja tahunan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. jumlah seluruh anggota asosiasi di tingkat pusat dan daerah yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun;
 - b. jumlah penambahan dan/atau pengurangan asosiasi di tingkat daerah;

- c. informasi terkait perubahan struktur kepengurusan asosiasi;
- d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anggotanya;
- e. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi;
- f. pelaksanaan program pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
- g. pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas pemenuhan persyaratan dan status Akreditasi Asosiasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPJK.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:
 - a. laporan kinerja tahunan asosiasi terakreditasi;
 - b. sistem informasi terkait pengembangan usaha berkelanjutan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - c. fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- (4) Surveilans dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengevaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi dengan status Akreditasi yang diperoleh.

- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan Unit Organisasi.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Menteri.
- (8) Dalam hal asosiasi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status Akreditasi yang ditetapkan, Menteri atas rekomendasi LPJK memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan status Akreditasi; dan
 - c. pencabutan status Akreditasi Asosiasi.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) huruf a dalam hal Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi pembekuan Akreditasi.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi pencabutan Akreditasi.

Pasal 28

- (1) LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi yang dikenai sanksi pencabutan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dapat melakukan proses perpanjangan lisensi.
- (2) LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi yang dikenai sanksi pencabutan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak memperoleh rekomendasi Menteri untuk mendapatkan lisensi.
- (3) Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dan Asosiasi Profesi terakreditasi yang mendapat sanksi pencabutan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dapat mengusulkan anggotanya menjadi pengurus LPJK.
- (4) Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dan Asosiasi Profesi terakreditasi yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) hanya dapat melakukan permohonan Akreditasi baru paling singkat 1 (satu) tahun setelah Akreditasinya dinyatakan dicabut.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Akreditasi Asosiasi dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 329

